

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. PPh Pasal 21

Menurut (PPh, 2013) ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang PPh Pasal 21 yaitu sebagai berikut:

- (1) Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:
 - a. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
 - b. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
 - c. Dana pension atau badan lain yang membayarkan uang pension dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pension;

- d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
 - e. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
- (2) Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau pension yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iurang pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- (3) Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.1.1. Subjek Pajak

Menurut (Kautsar, 2017) penerima penghasilan orang pribadi yang dipotong PPh pasal 21 adalah:

- a. Pegawai;
- b. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;

c. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:

1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
2. Pemain music, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/ peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
3. Olahragawan;
4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik computer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
7. Agen iklan;
8. Pengawas atau pengelola proyek;
9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
10. Petugas penajaj barang dagangan;
11. Petugas dinas luar asuransi;

12. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;

d. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;

e. Mantan pegawai;

f. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain;

1. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya;

2. Peserta rapat, konferensi, siding, pertemuan, atau kunjungan kerja;

3. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;

4. Peserta Pendidikan dan pelatihan;

5. Peserta kegiatan lainnya.

2.1.2. Non Subjek Pajak

Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kantor perwakilan Negara asing dan organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yaitu organisasi-organisasi internasional dengan syarat:

a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan

- b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

Menurut (Kautsar, 2017) yang tidak termasuk dalam pengertian Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- a. Pejabat perwakilan diplomatic dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.1.3. Objek Pajak

Objek pajak atau penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 menurut (Kautsar, 2017) yaitu sebagai berikut:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;

- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
- c. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
- d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
- e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan;
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
- g. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
- h. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau;

- i. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih bertuga sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- j. Terasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
 1. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak penghasilan yang bersifat final; atau
 2. Wajib pajak yang dikenakan Pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).

2.1.4. Non Objek Pajak

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 menurut (Kautsar, 2017) adalah:

- a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- b. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan kepada Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau jaminan hari tua kepada badan penyelenggara jaminan hari tua atau badan penyelenggara jaminan social tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;

- d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- e. Beasiswa sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (3) huruf I Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2.1.5. Tarif PPh Pasal 21

Berikut adalah tabel dari tarif PPh Pasal 21:

Tabel 2.1 Tarif PPh Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.50.000.000,00	5%
Di atas Rp.50.000.000,00	15%
Di atas Rp.250.000.000,00 s.d. Rp.500.000.000,00	25%
Di atas Rp.500.000.000,00	30%

Sumber: (Salman, 2017)

Tabel 2.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	PTKP Setahun
Untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp.54.000.000,00
Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin	Rp.4.500.000,00
Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami	Rp.54.000.000,00
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga	Rp.4.500.000,00

Sumber: (Salman, 2017)

2.2. Perhitungan PPh Pasal 21

Contoh perhitungan PPh Pasal 21 menurut undang-undang perpajakan adalah sebagai berikut:

Penghasilan bersih = Penghasilan bruto dalam setahun – biaya jabatan sebesar 5%

Penghasilan kena pajak = Penghasilan bersih - Penghasilan tidak kena pajak

PPh pasal 21 (1 tahun) = Penghasilan kena pajak × Tarif pajak penghasilan pasal 17 (1)

PPh Pasal 21 (1 bulan) = Total PPh pasal 21 (1 tahun) ÷ 12 bulan

Gaji Pokok Setahun Rp.XXX $\times 12 = \text{Rp. XXX}$

(-) Biaya Jabatan Rp.XXX $\times 5\% = \underline{\text{Rp.XXX}}$

Penghasilan Netto $= \text{Rp. XXX}$

Penghasilan Tidak Kena Pajak

(-) Wajib Pajak Rp.XXX

(-) Status Kawin Rp.XXX

(-) Tanggungan 2 anak Rp.XXX $= \underline{\text{Rp.XXX}}$

Penghasilan Kena Pajak $= \text{Rp.XXX}$

PPh Pasal 21 per tahun $= 5\% \times \text{Rp.XXX}$

PPh pasal 21 per bulan $= \text{Rp.XXX} \div 12 \text{ (bulan)}$

$= \text{Rp.XXX}$

Perhitungan diatas adalah contoh dari perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan tetap, berikut adalah ayat jurnal yang dibuat pada saat pemotongan pajak atas pembayaran gaji setiap bulan:

Biaya Gaji XXX

PPh Pasal 21 Terutang XXX

Kas/Kas Bank XXX